

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan uaya pemerintah selaku pengguna barang dan jasa guna mendapatkan barang/jasa yang diinginkan¹,pengadaan barang dan jasa mempunyai tujuan yang jelas dalam hal menggerakkan suatu perekonomian berdasarkan misi untuk menembuhkan lapangan kerja yang layak dan baik, dapat meningkatkan suatu daya asing dalam hal vendor serta dapat meningkatkan suatu grafik pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sehingga pengadaan barang serta jasa memiliki track record dalam hal pembiayaan yang baik dengan bersumber pada Sebagian maupun seluruh didapatkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau dapat diambil pada anggaran Pendaparan daerah ialah dengan berdasarkan pada pengadaan barang serta jasa pada ruang lingkup kalangan pemerintah yang mmepunyai tujuan guna untuk menjadi penyedia barang serta jasa yang bersifat public. ²

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Persaingan yang sehat mendorong efisiensi, inovasi dan penciptaan produk serta jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan

¹ Adam Khafi Ferdianand, Sunarto DM, dkk, Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Jurnal Cepalo*, 4,no.2 (2020), : 96

² Indang Amadea Suistianisa, Ahdiana Yuni Lestari, Hukum Keperdataan dan Bisnis dalam Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa, *Jurnal Proceeding Legal Symposium*: 95

peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persaingan ditentukan oleh kebijakan persaingan (*competition policy*). Undang-Undang Persaingan Usaha di berbagai negara umumnya berfokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat.³ (Mahli Adriaman, 2024). Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat. Hal ini disebabkan nilai kontrak yang besar serta kompleksitas proses pengadaan yang seringkali memberikan peluang bagi terjadinya kolusi.⁴ Dalam praktiknya masalah dalam pengadaan barang dan jasa rentan terjadi praktik persaingan usaha yang tidak sehat, terutama persekongkolan tender. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa tujuan Undang-Undang Anti Monopoli dibentuk yaitu untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil

Salah satu metode pengadaan yang diatur Peraturan tersebut adalah e-purchasing sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo Perpres Nomor 46 Tahun 2025⁵. Keberadaan E-katalog

³ Mahli Adriaman, Miftachul Jannah, dkk *Hukum Persaingan Usaha* (Padang : Gita Lentera 2024) , 9

⁴ M. Kholidul Azhar, Ansori, Nivarica Aurel Nur Syahputri. Tinjauan Hukum Terhadap Persengkongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1 no. 4, (2024) :1 2

⁵ Lihat di Pasal 38 ayat 1 Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

elektronik beserta proses e purchasing dimaksudkan sebagai media/Platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah ⁶. Namun kemudahan ini tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel⁷ serta tidak boleh disalahgunakan untuk membatasi kompetisi atau mengarahkan hasil pengadaan kepada pihak tertentu yang menimbulkan persekongkolan. Selain itu bertentangan terhadap prinsip pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan pada Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Salah satu contoh kasus yang memiliki karakteristik persekongkolan yaitu Pengadaan Laptop Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meskipun kasus ini merupakan tindak pidana korupsi namun dapat diteliti dari segi Hukum Persaingan Usaha dalam bentuk persekongkolan tender, Lembaga *Indonesia Audit Watch* (IAW) telah melaporkan kasus pengadaan Laptop Chromebook kepada KPPU dengan menggunakan dasar hukum salah satunya yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena menganggap spesifikasi teknis pengadaan mengarah pada dominasi Chrome Os beserta layanan Chrome Device Managemen (CDM) sehingga secara otomatis menutup peluang

⁶ Ira Kurnia , Prasetya dkk , “Penerapan Prinsip Persaingan Usaha Atas Pelaksanaan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah”, *Edvience: Jurnal of Law*, 3, no. 1, (2024) : 6

⁷ Lihat di Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

sistem operasi lain.⁸ Kasus ini bermula pada tahun 2019 ketika program digitalisasi pendidikan dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) mulai dirancang sebagai bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar. Berdasarkan fakta persidangan bahwa sebelum proses pengadaan dilaksanakan telah terjadi serangkaian pertemuan dan komunikasi antara pihak Kemendikbudristek, Tim Warung Teknologi (Wartek), Yayasan PSPK, serta pihak Google yang membahas penggunaan produk Google for Education, termasuk Chromebook, Chrome OS, dan Chrome Device Management (CDM) dalam ekosistem pendidikan nasional. Selanjutnya, pada tahun 2020 Kemendikbudristek merencanakan pengadaan bantuan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan program digitalisasi pendidikan. Namun dalam perencanaannya muncul berbagai penyimpangan. Bentuk penyimpangan yang terjadi yaitu dalam tahap perencanaan tim teknis perencanaan yang awalnya pembuatan kajian pengadaan peralatan TIK dalam kajian pertama merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi operating system (OS) Windows. Karena pengalaman uji coba pengadaan 1000 unit Chromebook oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek) pada tahun 2018-2019 pada masa era Menteri Muhadjir penggunaan Laptop Chromebook tidak berjalan efektif apabila digunakan di Indonesia, terutama daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Terbelakang)⁹. Namun pihak Kemendikbudristek menghiraukan saran dari kajian

⁸ Reza Deni, Angkat Isu Persaingan Chromebook, IAW Minta KPPU Lakukan Investigasi, Sumber: Tribunnews.com <https://share.google/b1FM2p7hyLZRrXJx5> (diakses pada tanggal 23 Juli 2026)

⁹ Putusan Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, hal 177-179

tim teknis dan mengganti kajian pertama tersebut dengan cara memasukkan 2 (dua) anggota konsultan teknologi dari PSPK yang pada saat itu bekerjasama dengan Kemendikbudristek dalam pengadaan laptop Chromebook untuk AKM (Asseemen Kompetensi Minimum), 2 (dua) anggota tersebut bernama Ibrahim Arief dan Stefani. Menambahkan kedua konsultan teknologi kedalam anggota kajian tim teknis memiliki tujuan yaitu mengubah atau merekayasa kajian tim teknis yang awalnya menyatakan bahwa penggunaan Chromebook (Chrome OS) tidak efisien (tidak direkomendasikan) menjadi efisien dan direkomendasikan penggunaanya di Indoneisa.¹⁰

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim spesifikasi teknis pengadaan laptop Chromebook tidak sesuai dengan kebutuhan pengadaan selain itu penyelenggara pengadaan tidak melakukan evaluasi harga pasar dan tidak melengkapi survei data dukung dalam penyusunan harga dan alokasi anggaran Tahun 2020 sehingga mengakibatkan kemahalan atau markup harga.¹¹ Berdasarkan fakta persidangan terdapat pembocoran spesifikasi teknis kepada penyedia (PT Bhinneka Mentari Dimensi) sebelum pengadaan dimulai, agar penyedia tersebut dapat memenangkan atau memenuhi syarat pengadaan serta terdapat adanya proses klik pesanan tanpa mengevaluasi harga pasar pada PT Bhinneka Mentari Dimensi dengan PPK.¹² Pihak dari Microsoft Word telah melayangkan protes atau keberatan kepada Kemendikbudtek mengenai spesifikasi teknis diarahkan dan dikunci pada produk

¹⁰ *Ibid*, 180-182

¹¹ *Ibid*, 160, 198

¹² *Ibid*, 184-185

milik Google yaitu Chromebook dengan sistem Chrome OS DM) melalui perantara Sekretariat Kabinet mengenai kasus pengadaan laptop Chromebook.¹³

Pengadaan laptop chromebook dilakukan melalui system e-katalog/eletronik (e-purchasing) dalam system tersebut seluruh ketentuan dan spesifikasi laptop sudah tercantum sehingga tidak melalui proses Lelang. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa proses pengadaan tidak dilakukan secara objektif dan terbuka, melainkan telah diarahkan untuk mengkomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu. Meskipun proses pengadaan laptop chromebook diselenggarakan melalui elektronik katalog untuk meningkatkan transparansi dan persaingan usaha yang sehat, dalam praktiknya pengadaan yang menggunakan katalog elektronik masih terdapat penyimpangan diantaranya berupa persyaratan teknis bersifat diskriminatif, persyaratan teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut sehingga menciptakan persaingan.¹⁴

Dalam Fakta persidangan menyatakan bahwa Ibrahim Arief mengetahui risiko penggunaan Chromebook yakni pertama stok chromebook tidak mencukupi permintaan volume tinggi, kedua perangkat tersebut mengunci pengguna kedalam ekosistem google, ketiga membutuhkan koneksi internet yang memadai untuk digunakan, keempat tidak kompatibel dengan aplikasi-aplikasi yang telah ada disekolah dan kelima belum tersedianya komunitas belajar guru yang akan menyulitkan penggunaan Chromebook sehingga terungkap fakta bahwa terdakwa

¹³ *Ibid*, 293

¹⁴ Sigit Wibowo, Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Konstruksi (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 24/KPPU-I/2020), *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2.no.1 (2022) :79

mengetahui semenjak awal perencanaan, namun masih tetap diteruskan untuk menggunakan Chromebook dengan alasan manajemen operasi Chrome lebih mudah dibanding windows, dan ketika ditanggapi oleh saksi Hammid Muhammad bahwa aplikasi windows sudah ada dilapangan dan mudah digunakan, dengan pertanyaan apakah sistem operasi chrome bisa menjalankan aplikasi Windows yang sudah eksisting, terdakwa tetap menyimpulkan untuk fokus kebutuhan kedepan adalah sistem operasi chrome, sehingga secara nyata terdakwa tidak menjalankan posisinya sebagai engineer leader yang netral untuk mendengar dan menimbang mauskan dari pejabat teknis kementerian, melainkan menggunakan posisinya untuk mengarahkan dan mengunci keputusan ke arah yang telah ditentukan sebelumnya¹⁵.

. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya indikasi persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan tersebut terlihat dari adanya keterlibatan antara pihak penyelenggara pengadaan dengan pihak tertentu dalam proses perencanaan kebutuhan dan penyusunan spesifikasi teknis yang diduga mengarah pada penggunaan sistem Chrome OS dalam pengadaan laptop pendidikan. Meskipun pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing yang berbeda dengan tender konvensional, namun adanya indikasi persekongkolan berupa pengarahannya spesifikasi, pembocoran spesifikasi teknis kepada penyedia tertentu sebelum pengadaan dimulai, serta penentuan kebutuhan pengadaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan tetap berpotensi menimbulkan

¹⁵

Putusan Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, hal 877-880

persaingan usaha tidak sehat.dan menghilangkan prinsip terbuka dan bersaing dalam pengadaan barang dan jasa.

Namun demikian, pengadaan Laptop Chromebook dilakukan melalui mekanisme e-purchasing dan SIPLAH yang memiliki karakteristik berbeda dengan tender konvensional karena tidak melalui proses pelelangan terbuka antar peserta. Kondisi ini menimbulkan problematika dalam penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat ketentuan tersebut selama ini lebih sering diterapkan terhadap praktik persekongkolan dalam tender konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis apakah praktik pengadaan Laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan tender serta mengidentifikasi karakteristik persekongkolan yang timbul dalam proses pengadaan tersebut

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah praktik pengadaan Laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek dapat dikualifikasikan sebagai Persekongkolan Tender sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana karakteristik persekongkolan tender dalam Pengadaan Laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis apakah pengadaan Laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek dapat dikualifikasikan sebagai Persekongkolan Tender sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Untuk menganalisis Bagaimana karakteristik persekongkolan tender dalam Pengadaan Laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum persaingan.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum persaingan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pengadaan barang dan jasa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum dalam mengidentifikasi persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa khususnya dalam pengadaan laptop berbasis Chrome OS oleh Kemendikbudristek.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki tema serupa dengan beberapa skripsi ataupun jurnal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berikut ini disajikan beberapa judul tulisan yang memiliki topik kajian serupa, namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini.

Tabel 1.1 Keaslian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Kesimpulan Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Analisis Adanya Dugaan Pelanggaran Terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Helikopter TNI Angkatan Udara Agustawestland-101 Tahun Anggaran 2016, (Savira Azhara Ardiansyah, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2023)	a. Bagaimana Tinjauan umum serta regulasi yang mengatur mengenai pengadaan barang dan atau jasa khususnya pada lingkungan pemerintahan Indonesia ? b. Bagaimana Undang-Undang Persaingan	a. Proses pengadaan Helikopter AgustaWestland-101 TNI AU pada dasarnya telah mengikuti tahapan pengadaan sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010, mulai dari perencanaan, perisapan hingga pelaksanaan tender, namun terdapat beberapa tindakan yang tidak mencerminkan persaingan	Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada analisis dugaan persekongkolan pengadaan helikopter TNI Angkatan Udara Anggaran 2016 Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis dugaan persekongkolan dalam pengadaan Laptop Chromebook berdasarkan

		n Usaha Indonesia mengatur tender pengadaan barang dan atau jasa ? c. Apakah dalil Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah dilanggar pada perkara Pengadaan Helikopter TNI-AU AW 101 Tahun Anggaran 2016?	usaha yang sehat b.Terjadi indikais persekongkolan tender karena adanya kerjasama antara pelaku usaha dalam menentukan dan memenangkan peserta tertentu. Persekongkolan tender merupakan praktik yang dilarang berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menghambat persaingan, mengatur harga membatasi distribusi serta memanipulasi proses lelang c.meskipun terdapat persekongkolan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinilai belum terpenuhi secara	Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan menganalisis karakteristik persekongkolan melalui Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013, Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2014, dan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2016 sebagai pembeding terhadap kasus pengadaan Chromebook Kemendikbudristek
--	--	--	--	---

			sempurna. Hal ini karena tidak terbukti adanya pengaturan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, pemilihan metode penunjukkan langsung juga dianggap sebagai kesalahan administratif dan tidak cukup membuktikan adanya persekongkolan tender	
2.	Eksaminasi Putusan KPPU No. 14/KPPU-L/2016 Putusan PN Makassar No. 310/Pdt. Sus-KPPU/PN.MKS dan Putusan MA No 873 K/Pdt.Sus-KPP/2019 Mengenai Persekongkolan Tender Dalam Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN	a. Bagaimana pertimbangan hukum KPPU, Pengadilan Negeri Makassar dan Mahkamah Agung terhadap persekongkolan tender dalam pembangunan (pengembangan) fasilitas	a Analisis terhadap putusan-putusan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa 1) 7 (tujuh) dari 8 (delapan) terlapor pada Putusan KPPU no. 14/KPPU-L/2016 terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, namun putusan KPPU tersebut dibatalkan di	Perbedaannya, Perbedaannya yaitu Penelitian ini mengkaji karakteristik dan relevansi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013, Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2014 dan Putusan Nomor 14/KPPU-L/2016 dengan kasus dugaan persekongkolan yang berada pengadaan laptop Chromebook

	dan APBN-P Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Peraturan di Bidang Persaingan Usaha (Wiwit Purwoedi, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta, 2021)	Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN dan APBNP Tahun Anggaran 2015 b. Apakah sanksi yang dikenakan terhadap tindakan persekongkolan tender dalam pembangunan (pengembangan) fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan 7 (tujuh) pelaku usaha telah sesuai dengan	tingkat Keberatan di Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan 310/Pdt.Sus.K PPU/2017/PN. Mks, dan akhirnya Putusan KPPU dikuatkan di tingkat Kasasi sehingga Putusan PN Makassar tersebut dibatalkan b Sanksi administratif yang dikenakan KPPU terhadap para terlapor didalam Putusan KPPU No. 14/KPPU-L/2016 sudah diputus berdasarkan peraturan di bidang usaha, namun KPPU dianggap mengistimewakan personil Pejabat Negara yakni Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, dan Terlapor 4 yaitu dengan tidak mencantumkan	oleh Kemendikbudristek. Dengan meneliti pola pola atau indikasi persekongkolan dalam ketiga Putusan KPPU tersebut dengan pola persekongkolan dalam Kasus Chromebook oleh Kemendikbudristek
--	--	---	--	---

		Peraturan Hukum di Bidang Persaingan Usaha n sanksi secara spesifik dan pembebanan sanksi yang ringan dibandingkan pelaku usaha (para terlapor) lainnya. Karena itu penulis menyarankan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar seharusnya mempertimbangkan unsur-unsur pelanggaran dalam UU No. 5/1999 dan aturan dibidang persaingan usaha terkait lainnya; Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2016 hendaknya menerapkan serta mencantumkan sanksi administratif yang lebih spesifik dan lebih berat yang dikenakan terhadap Terlapor 1,	
--	--	---	--

			Terlapor 2, Terlapor 3, dan Terlapor 4 selaku personil Pejabat Negara.	
3	Analisis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 Terhadap Hukum Persekongkolan Tender Perspektif IBNU TAMIYAH (Studi KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan) Alivia Royani, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019	a. Bagaimana Pelaksanaan persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? b. Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013? c. Bagaimana hukum persekongkolan tender dalam Putusan KPPU	a. bentuk persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah pelanggaran pada Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender yang mencakup unsur pelaku usaha, Unsur bersekongkol, Unsur pihak lain; Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dan Unsur	Perbedaannya yaitu Penelitian ini mengkaji karakteristik dan relevansi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013, Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2014 dan Putusan Nomor 14/KPPU-L/2016 dengan kasus dugaan persekongkolan yang berada pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek. Dengan meneliti pola pola atau indikasi persekongkolan dalam ketiga Putusan KPPU tersebut dengan pola persekongkolan dalam Kasus

		Nomor 08/KPPU-L/2013 Perspektif Ilmu Tamiyah	persaingan usaha tidak sehat. B Peran KPPU dalam menangani persekongkolan tender ini ialah menangani dan memeriksa perkara tersebut sehingga adanya akibat hukum bagi para pihak setelah Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013 adalah pihak terlapor yang terdapat empat pelaku usaha dengan rentang denda mulai dari Rp. 50.000.000,- hingga Rp.500.000.000,- serta larangan para terlapor untuk mengikuti tender selama kurun waktu 2 tahun. Hukum persekongkolan tender dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-	Chromebook oleh Kemendikbudristek
--	--	--	--	--

			L/2013 Perspektif Ibnu Taimiyah ialah haram dan pelaksanaanny a menjadi batal dan tidak sah.	
--	--	--	--	--

Sumber : Bahan Hukum Sekunder Diolah, 2026

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normative berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis¹⁷. Dengan memfokuskan penelitian terkait Analisis Dugaan Persekongkolan Dalam Pengadaan Laptop Chromebook Oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK)

¹⁶ Iman Jalaludin Rifa, Ady Purwoto dkk “*Metode Penelitian Hukum*” (Banten : PT SADA KURNIA, 2023) , 7

¹⁷ I Made Pasek Diantha “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*” (Jakarta : PERNADA MEDIA GROUP 2016) , 12

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁸ Sedangkan Pendekatan kasus merupakan pendekatan penelitian yang menganalisis kasus-kasus hukum yang sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi¹⁹ dalam penelitian Analisis Dugaan Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Laptop Chromebook Oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK)

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Secara rinci akan diuraikan sebagaimana berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

¹⁸ Muhaimin, D “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram:Mataram University Press,2020) , 56

¹⁹ Rusidin Tahir dkk “ *Metodelogi Penelitian Bidang Hukum*” (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indoneisa, 2023) , 94

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- (3) Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2013, Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2014 dan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2016

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan masalah persekongkolan tender.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. berupa kamus umum, kamus Bahasa,.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang bersal dari sumber dan dipublikasikan secara meluas. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diidentifikasi, diklasifikasi, dan diolah berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain²⁰. Proses

²⁰ Muhaimin, D “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram:Mataram University Press,2020) , 65-67

pengelolaan dilakukan dengan menyusun bahan hukum secara sistematis agar memudahkan proses analisis terhadap isu hukum yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa Bahan Hukum merupakan tahap akhir dalam penelitian sebelum sampai pada Kesimpulan. Tahap ini sangatlah penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis dapat diketahui benar atau tidaknya Kesimpulan yang akan diambil. Bahan hukum yang sudah terkumpul akan dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh jawaban yang lebih jelas dan akurat. Bahan Hukum Primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan logika deduktif yaitu logika dari umum ke khusus atau dari aturan kemudian diterapkan terhadap kasus. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan penafsiran ekstensif (diperluas disesuaikan dengan konteksnya) untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan khususnya tentang Analisis Dugaan Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Laptop Chromebook Oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK).